

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yakni sebagai berikut.

1. Diperlukan adanya pemberdayaan SPI pada Satuan Pengawasan Internal BUMN dengan audit forensik, hal-hal apa yang mendasarinya dan bagaimana keterbubungannya dengan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan korupsi. Proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan. Audit ini meliputi prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti. Audit forensik lebih mengarah kepada kasus pembuktian penyimpangan keuangan atau korupsi. Objek audit forensik adalah informasi keuangan yang mungkin (diduga) mengandung unsur penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud bisa berupa tindakan merugikan keuangan perusahaan, seseorang, atau bahkan negara. Temuan audit dari hasil pemeriksaan ini bisa dijadikan salah satu alat bukti bagi penyidik. Oleh karena itu, peranan audit forensik sangat sentral dan mendukung dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Model pemberdayaan SPI pada Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan audit forensik, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek substansi, struktur dan kultur adalah Model Telusur Rasional. Hal ini berdasar atas kondisi riil, aspirasi dan keinginan pegawai BUMN yang sesuai dengan tugas dan wewenang Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

*commit to user*

- a. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek substansi, menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan audit forensik. Adapun peraturan yang dapat mengikat yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berisi kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, pemahaman dan penguatan ajaran agama yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan audit forensik
- b. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan bentuk dan batasan Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan audit forensik, data yang diperoleh ditunjukkan sebagai berikut:
- 1) Hasil audit investigative/forensik yang dilaksanakan oleh auditor dapat ditindaklanjuti dengan suatu penyelidikan atau penyidikan oleh penyelidik atau penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - 2) Penyelidik atau penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminta auditor untuk melaksanakan audit forensik sebagai bagian dari penyelidikan atau penyidikan yang mereka lakukan;
  - 3) Jika indikasi korupsi teridentifikasi, pada umumnya auditor akan melakukan paparan atau expose di hadapan penyelidik atau penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan

*commit to user*

Korupsi sebelum menyusun laporan hasil audit investigative/forensik;

- 4) Laporan hasil audit investigatif yang dibuat oleh auditor atas dasar kekuatan sumpah jabatan/profesi dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 3 jo Pasal 187 KUHAP.
- c. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan audit forensik) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penanggulangan tindak pidana korupsi tidak akan berjalan secara efektif, data yang diperoleh ditunjukkan sebagai berikut:
  - 1) Memberikan kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan isinya diinginkan merupakan aspirasi semua staf yang ada di unit kerja;
  - 2) Kebijakan penanggulangan korupsi yang dikeluarkan harus menekankan pada aspek efesiensi atas beban kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
  - 3) Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dibuat sebagai turunan dari kebijakan yang sudah ada yang berasal dari Pemerintah pusat.
  - 4) Kebijakan penanggulangan korupsi sebagai pedoman bagi semua pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing.
  - 5) Kebijakan penanggulangan korupsi sebaiknya dijabarkan dan dibuat oleh pemimpin BUMN yaitu Menteri BUMN.

## B. Implikasi

Dari uraian diatas diketahui dapat diketahui baik dari segi yuridis maupun praktis keberadaan Satuan pengawas Intern Badan usaha milik Negara perlu pemberdayaan. Undang-undang BUMN no. 19/Tahun 2003 Tentang Badan usaha Milik Negara pada bab VI pasal 67 menyatakan : Ayat 1. Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan. Ayat 2. Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Ketentuan Umum, Ayat 2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ayat 5 menyatakan, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Ayat 6 menyatakan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan PENGAWASAN secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Implikasi teoritis terhadap Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern, mengacu pada Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 /2007, maka keberadaan Satuan Pengawasan Intern sebaiknya ada dibawah Komisaris Utama Perusahaan, karena organ Perseroan yang bertugas melakukan PENGAWASAN secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sedangkan peranan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Fungsi Pengawasan seharusnya terlepas dari fungsi Operasional perusahaan yang keberadaannya ada di Direksi Perusahaan, sehingga dalam menjalankan tugas pengawasannya seorang auditor akan betul betul terbebas

*commit to user*

dari tekanan atau target-target tertentu dari direksi, auditor akan betul-betul bertindak independen, professional dan proporsional.

Implikasi teoritis lainnya terkait dengan Korupsi/KKN, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3, Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku. Bab II Tugas, wewenang, dan kewajiban pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: ayat a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ayat b) supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa Judul UU 30/2002 seharusnya bukan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemberantasan KKN, karena pada kenyataannya hasil audit forensik akan menemukan adanya KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. Terkait dengan hal tersebut diatas maka fungsi Koordinasi dan Supervisi seharusnya juga dilakukan terhadap Satuan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara ( SPI- BUMN ) karena potensi untuk terjadinya KKN adalah sangat kental dan unsur unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan Negara untuk BUMN adalah terpenuhi.

Aspek substansi hukum, perlu adanya perubahan Undang-Undang BUMN, khususnya pada Pasal 67 dimana kedudukan Satuan Pengawasan Internal BUMN berada di bawah Komisariss Utama untuk memperkuat kedudukan SPI.

Aspek struktur hukum, perlu adanya pemerataan keberadaan SPI di semua BUMN di Indonesia guna meyelematkan aset negara dan mengawal keberlangsungan BUMN yang berjumlah banyak di Indonesia agar dapat mandiri dan maju mampu bersaing di dunia internasional.



Aspek budaya hukum, perlu adanya sosialisasi terkait penguatan auditor forensik pada SPI BUMN dan bagi para pemangku kepentingan untuk memberdayakan SPI guna mencapai *good corporate governance*.

### C. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk mendukung kelembagaan auditor forensik pada setiap SPI- BUMN yakni sebagai berikut.

1. Peran audit forensik harus terus ditingkatkan terutama untuk membentuk individu dari para auditor SPI yang anti *fraud*. Untuk kepentingan ini, perlu memperbanyak pelatihan serta pendidikan untuk para auditor guna mengembangkan keahlian auditor tersebut, terutama di bidang Audit Forensik melalui badan resmi yang terakreditasi.
2. Dalam upaya memberantas kecurangan (*fraud*) dan korupsi yang dilakukan secara sistematis, maka keberadaan audit forensik sangat diperlukan dalam rangka mengungkap adanya suatu praktek KKN (*fraud*) yang merugikan keuangan Negara. Sudah saatnya para auditor baik yang bekerja dilingkungan Pemerintah yaitu auditor BPK, BPKP & KPK, maupun internal auditor (Satuan Pengawasan Intern) di BUMN untuk membentuk Forum Komunikasi yang intensif bersinergi dan berkolaborasi menyamakan persepsi dan langkah untuk pemberdayaan potensi yang ada sehingga dalam pengungkapan adanya kasus KKN dapat lebih cepat dan lancar.
3. Perlu diterapkan standar keberlakuan pemeriksaan oleh auditor pada instansi terkait, seperti Satuan Pengawasan Intern pada berbagai BUMN. Hasil kerja auditor berupa Laporan hasil Audit ( LHP ) ini seyogyanya dapat menjadi salah satu alat bukti dalam menentukan adanya unsur kerugian keuangan Negara dalam proses peradilan pidana. Terkait dengan hal ini, maka diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan auditor dan kedudukan audit forensik sebagai bagian integral alat bukti yang menerangkan adanya Fraud , Korupsi , Kolusi dan Nepotisme.
4. Fungsi supervisi dan koordinasi KPK atau APH lainnya agar diperjelas dan dipertegas melalui sinergitas pemeriksaan dengan memanfaatkan potensi

audit forensik di masing-masing APIP dan SPI –BUMN.( misalnya SP Pemeriksaan di tembuskan ke KPK )

5. Mengubah/merivisi ketentuan UU –BUMN dimana posisi SPI bukan dibawah DIRUT tapi di bahwa KOMUT/pemegang saham.
6. Merubah organisasi BPKP menjadi “ Badan Pengawasan Kinerja Pemerintah” dengan mengkolaborasikan keberadaan APIP dan SPI-BUMN dalam satu wadah BPKP yang bertanggung jawab ke Presiden.



### HASIL WAWANCARA BEBERAPA NARA SUMBER :

**DR.H.Muhammad Yusuf. MM** : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) , menyatakan : Keberadaan Satuan Pengawasan Intern ( SPI ) dengan perangkat auditor yang berkualifikasi Auditor Forensik selayaknya diberdayakan, karena kurang lebih 140 BUMN dengan nilai asset sekitar Rp.5400 triliun, yang paling berkompeten dan menguasai permasalahannya adalah Pengawas Internatau Internal auditnya BUMNtersebut.Karenanya Pemberdayaan SPI-BUMN dengan Audit Forensik akan sangat membantu Direksi untuk lebih meyakini pengendalian Intern perusahaannya sudah berjalan baik .( 17 Februari 2015 )

**H.Sumarno.SH.,MH**, Staff Ahli Utama Jaksa Agung RI, mengatakan bahwa Audit Forensik adalah suatu tindakan yang memang harus dilakukan untuk mencari kebenaran atas suatu perkara/masalah terkait Hukum. Selama ini memang sepertinya pemanfaatan belum optimal dilakukan oleh auditor baik dalam satuan pengawas Intern BUMN maupun oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.( APIP ). Pemberdayaan dengan memanfaatkan profesi dan kompetensi Audit Forensik dalam system pengawasan memang harus segera dilakukan guna membantu tugas aparat penegak Hukum dalam mencari bukti yang baik dan benar atas suatu masalah /perkara untuk kepentingan litigasi.( 25 Februari 2015 ).

**Ir.H.Wahyu Wijayanto,QIA., CFE., CRMP.,** Chief Audit Executive PT.Pertamina ( Persero ), menyatakan bahwa BUMN Pertamina sudah berusaha untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi auditornya dengan terus meningkatkan kualifikasi personil para auditor dimaksud guna meyakinkan auditee atau direksi bahwa audit yang dilakukan terhadap objek operasional perusahaan telah dilakukan secara professional dan mengikuti ketentuan yang actual, beliau menyadari bahwa kegiatan audit tidak terlepas dengan masalah hukum baik dari fungsi auditornya maupun auditeenya.Pemberdayaan SPI di Pertamina sudah dilakukan antara lain dengan mengikutkan para auditornya pada Lembaga Sertifikasi Profesi Audit Forensik ( LSPAF ) , dan sekarang

*commit to user*



sedang dibangun ruang khusus sebagai laboratorium Audit Forensik.( 25 Maret 2015)

**Drs. H. Mulia Ardi . Ak.,QIA.,CFrA**, Ketua I Asosiasi Audit Forensik Indonesia ( AAFI ). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik ( SKKNI-AF ) yang disepakati berbagai pemangku kepentingan ( stakeholders) dalam suatu konvensi tanggal 22 Desember 2008, yang terdiri dari anggota Kepolisian RI, Kejaksaan RI, BPKP, Inspektorat Jendral beberapa Departemen, Kantor Akuntan Publik, para pakar dari kalangan perguruan tinggi, berbagai industri perbankan, asuransi dan pengguna lainnya, yang kemudian disahkan Keputusan Menteri Nakertrans No. Kep.46/Men/II/2009 tanggal 27 Februari 2009, Audit Forensik di definisikan sebagai : “ Suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (fraud ) , atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi.

Bukti yang dikumpulkan auditor adalah bukti audit yang diperoleh dengan penerapan teknik-teknik audit berdasarkan keahliannya, Bukti bukti tersebut tidak selalu persis sama dengan bukti hukum. Namun karena hasil audit forensik dapat digunakan dalam prose litigasi , auditor sedapat mungkin harus mempertimbangkan bukti audit yang dikumpulkannya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum , atau dapat dikonversi alat penegak hukum menjadi alat bukti hukum.

**Ir. H.Bambang Firdaus , MH., QIA., CFE. :** Dewan Pengawas Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern BUMN/D ( FKSPI-BUMN/D ), mengatakan bahwa Audit Forensik merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh Satuan Pengawas Intern, karena kegiatan Audit atau pengawasan memang tidak bisa terlepas dari aspek hukum yang melibatkan para pihak, baik yang mengawasi maupun yang diawasi, dengan audit forensik para pihak akan menyadari bahwa mana yang seharusnya dan mana yang dilawan secara hukum. Bahwa tindakan yang di forensik oleh para auditor forensik akan membuktikan kasus posisi yang baik, sehingga fungsi litigasi dalam membantu aparat penegak hukum bisa terjalin baik.

*commit to user*

Sewaktu ikut kegiatan seminar di Hongkong, saya sempat merasa malu saat orang lain membahas atau membicarakan Negara kita dalam sebuah forum. The Inaugural Fraud & corruption Asia Pacific Summit pada Juni 2012, bayangkan beberapa pemaparan yang menyinggung tentang kasus-kasus fraud/korupsi, selalu yang dijadikan contoh adalah Negara kita. Menurut mereka “ setiap urusan di Indonesia tidak ada yang tidak pakai duit (dalam bentuk suap, gratifikasi dsbnya ).

Dengan kondisi seperti ini, keberadaan Audit forensik ( auditor forensik ) di setiap instansi/BUMN menjadi sangat penting, Tujuan dan manfaatnya adalah untuk mengungkap dan membuktikan setiap kejadian fraud secara clear sehingga disamping memberikan kemudahan dalam penerapan sanksi, juga akan sangat membantu jika kasusnya bergulir dihadapan hukum. Aparat penegak hukum akan lebih mudah dan singkat waktu yang dibutuhkan dalam pembuktiannya. Khusus bagi KPK yang harus berhadapan dengan kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara Negara. Disamping tersebut, manfaat audit forensik juga untuk melindungi auditor jika tuduhan atau gugatan oleh pihak yang tidak bisa menerima tindakan atau hukuman yang ditimpakan kepadanya. .( 20 Agustus 2015 ).

**Drs. H. Ubaedi., Ak.CA., CFA.,** Ketua lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik menyatakan bahwa; Pemberdayaan SPI dengan Audit Forensik memang sangat diperlukan dan merupakan suatu tuntutan profesi kedepan terkait dengan kemajuan IPTEK. Berdasarkan perkembangan yang ada menunjukkan kebutuhan profesi Audit Forensik meningkat dari tahun ketahun dan ini akan sangat membantu baik secara internal institusi/perusahaan yang diawasi maupun secara eksternal bagi aparat penegak Hukum yang sangat terbantu dalam mendapatkan bukti-bukti secara baik dan benar. Sehingga dalam memberikan rekomendasi atau sanksi terhadap penyimpangan atau fraud para pihak sudah sama-sama dapat menerima karena fakta dan data yang disajikan berdasarkan forensik audit yakni mengkaitkan dengan aspek atau disiplin ilmu hukum dalam pembuktiannya. ( 16 Desember 2015 ).

**Drs. Arnold B.M.Angkouw, SH., SESJAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG RI.**( Senin, 26 September 2016 )

Audit Forensik di Satuan Pengawasan Intern memang seharusnya ada dan diberdayakan keberadaannya, karena hasil atau produk dari audit forensik adalah sangat terkait dan erat dengan alat bukti dan barang bukti yang akan dijadikan bahan analisis lanjutan kami dari aspek huku, jadi peran auditor forensik di SPI BUMN adalah satu harapan yang besar bagi kami untuk diberdayakan, karena akan memberikan kemudahan bagi kami penegak hukum dalam menindak lanjuti proses perkara.

Memang dalam setiap kasus berindikasi korupsi di BUMN, fungsi SPI sering dan selalu kami mintai keterangannya sebagai saksi dalam pemeriksaan dan penyelidikan, karena kami menyadari yang seharusnya paling tahu dan kompeten tentang operasional BUMN itu adalah fungsi SPI nya.

Dalam hal posisi SPI BUMN dibawah KOMUT, menurut saya hal itu bisa saja dan memungkinkan karena fungsi pengawasan Badan Usaha itu ada di pemegang sahamnya dalam hal ini adalah Komisaris, sehingga peran dan independensinampak sebagai pengawas fungsional ( WASNAL ) , sedangkan Direksi harus menciptakan fungsi pengawasan melekat dalam system kegiatan operasional perusahaan nya ( WASKAT ) dan hal inilah nanti yang akan dinilai , diperiksa oleh SPI.

Sinergy SPI-BUMN dengan APH, menurut pendapat saya ini adalah suatu harapan bersama yang seharusnya mampu diwujudkan apabila para pihak mempunyai niat yang besar dan serius dalam upaya penanggulangan korupsi, karena dari pengalaman pemeriksaan seharusnya para pihak sudah menyadari modus-modus atau kelemahan system dalam BUMN yang seharusnya segera diperbaiki dan disempurnakan, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi atau fraud dapat diatasi atau ditanggulangi sejak dini.

